



P E N E T A P A N

Nomor 0260/ Pdt. G/2018/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT. TOM, tempat kediaman di Dusun Batu Pute (belakang SD Inpres Batu Pute), Desa Batu Pute, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembuat Sumur Bor, tempat kediaman di Labuange (samping rumah makan Labuange), Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0260/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 18 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/013/XI/2016 tertanggal 24 November 2016.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bitung selama kurang lebih 7 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 8 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat Sering mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan sering sampai mengancam akan memukul Penggugat tanpa didasari dengan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah ekonomi Penggugat dan jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat tersebut.
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2017 sehingga Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah berkomunikasi selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena menurut relaas Nomor 0260/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 3 Agustus 2018, Tergugat telah dipanggil namun Tergugat sudah tidak bertempat lagi di alamat tersebut dan sudah pindah ke Manado.

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang tidak jelas alamatnya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan akan mencari terlebih dulu alamat Tergugat sekarang.

Menimbang, bahwa karena itu, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah selengkapnyanya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 2018 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari lebih dulu alamat Tergugat sekarang.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 0260/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 18 Juli 2018 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan selesai dan karenanya pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan penetapan, sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0260/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada pada hari **Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1439 Hijriyah**, oleh **Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Suriani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian Biaya perkara:

| | | |
|------------------------|----|------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| • Biaya Pemanggilan | Rp | 250.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • <u>Biaya Meterai</u> | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)